



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon 021-5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR: 73904/A.A3/KP/2020
TENTANG
DAFTAR PESERTA, WAKTU, DAN TEMPAT PELAKSANAAN
SELEKSI KOMPETENSI BIDANG LOKASI LUAR NEGERI
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FORMASI TAHUN ANGGARAN 2019

Menyusuli pengumuman Nomor 72356/A.A3/KP/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Pemilihan Lokasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Formasi Tahun Anggaran 2019 serta menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor E 26-30/V 140-10/99 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penyampaian Jadwal SKB CPNS Formasi Tahun 2019 Lokasi Luar Negeri, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut.

1. Daftar peserta, waktu, dan lokasi pelaksanaan SKB Lokasi Luar Negeri adalah sebagaimana dalam Lampiran, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pengumuman ini.
2. Bagi pelamar yang dinyatakan berhak mengikuti SKB, agar segera mencetak Kartu Peserta SKB melalui laman <https://skb-cpns.kemdikbud.go.id> mulai tanggal 7 September 2020.
3. Ketentuan dan tata tertib:
 - a. Peserta yang dapat mengikuti SKB Lokasi Luar Negeri adalah peserta yang namanya tertuang dalam daftar hadir dan terdaftar pada tanggal, lokasi, dan sesi tes yang telah ditentukan.
 - b. Peserta melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia/Konsulat Jenderal Republik Indonesia/Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan SKB.
 - c. Peserta wajib mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah setempat.
 - d. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum tes dimulai atau sesuai ketentuan KBRI/KJRI/KDEI setempat.
 - e. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur).
 - f. Peserta berpakaian sopan dan rapi, dengan ketentuan:
 - 1) Pria: atasan kemeja putih polos berkerah, celana panjang berbahan kain warna hitam polos, dan tidak diperkenankan menggunakan sandal/sepatu sandal
 - 2) Wanita: atasan kemeja putih polos berkerah, rok/celana panjang berbahan kain warna hitam polos, kerudung hitam polos (bagi yang berhijab), serta tidak diperkenankan menggunakan sandal/sepatu sandal.
 - 3) Peserta wajib membawa dokumen untuk ditunjukkan kepada Panitia, antara lain:
 - a) Cetakan Kartu Peserta SKB CPNS Kemendikbud yang dicetak dari laman <https://skb-cpns.kemdikbud.go.id>
 - b) KTP (eKTP) asli atau asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Kecamatan bagi yang belum memiliki eKTP. Bagi peserta yang tidak membawa eKTP, wajib menunjukkan Paspor asli.
 - c) Peserta yang tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut kepada Panitia dinyatakan tidak dapat mengikuti SKB.

- d) Peserta SKB yang identitasnya tidak sesuai dengan data yang terdapat pada Kartu Peserta Ujian CPNS tidak dapat mengikuti SKB.
 - 4) Peserta membawa laptop dengan spesifikasi minimal:
 - a) *Hardware*: Processor 2 core dan frekuensi clock 1,3 Ghz; RAM 2 GB; Harddisk dengan free space minimal 20 GB; Network Internet Card (NIC) LAN atau wireless; monitor minimal 11.6 inch dengan kemampuan menampilkan resolusi 1024 x 768 atau di atasnya
 - b) *Software: Operating system* (32/64 bit): windows versi windows 7 atau di atasnya
 - 5) Di dalam ruang seleksi, peserta dilarang:
 - a) membawa buku-buku dan catatan lainnya;
 - b) membawa kalkulator, telepon genggam (HP), kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, pulpen;
 - c) membawa makanan dan minuman;
 - d) membawa senjata api/senjata tajam atau sejenisnya;
 - e) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama tes berlangsung;
 - f) keluar ruangan tes, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - g) merokok.
 - 6) Bagi peserta yang kedapatan melanggar ketentuan dan tata tertib dianggap gugur dan dikeluarkan dari ruangan tes, dicoret dari daftar hadir, dan dinyatakan tidak lulus.
4. Lain-lain:
- a. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan.
 - b. Kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Oleh karena itu dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun.
 - c. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS/PNS.
 - d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
 - e. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Formasi Tahun Anggaran 2019 TIDAK DIPUNGUT BIAYA.
 - f. Penetapan/Keputusan Panitia Pengadaan CPNS Kemendikbud Formasi Tahun Anggaran 2019 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 27 Agustus 2020

Sekretaris Jenderal
Selaku Ketua Panitia Seleksi Kementerian,

TTD.

Ainun Na'im
NIP 196012041986011001